



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USUP BIN EMI ALIAS CANGCUT;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 13 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicireum RT. 010 RW. 03 Ds. Langkap Jaya
Kec. Lengkong Kab. Sukabumi / Kp. Ciganok Ds.
Cilangkap Kec. Lengkong Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usup Bin Emi Alias Cangcut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa izin**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) karung Bongkahan Batu yang diduga mengandung unsur Emas;
 - 1 (Satu) buah Palu;
 - 1 (Satu) buah Pahat;
 - 1 (Satu) buah Karung;
 - 1 (Satu) buah Ember;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) bendel copy Company Profile DPC APRI;
- 1 (Satu) lembar copy Berita Acara Rapat;
- 1 (Satu) bendel copy Laporan Pelaksanaan Sosialisasi DPC APRI Kabupaten Sukabumi;
- 1 (Satu) bundel copy Surat Pernyataan Sikap para Penambang;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.